



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindaklanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010, perlu mengubah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E) ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak

Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dapat memberikan belanja bantuan sosial tunai dengan nilai setinggi-tingginya :
 - a. Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Wakil Gubernur Jawa Timur sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Pemberian bantuan sosial tunai tersebut dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat dalam rangka pembinaan sosial, keagamaan, kemasyarakatan, mengalami musibah dan meninggal dunia.
- (2a) Pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan diterimakan terlebih dahulu melalui Kepala Biro yang membidangi untuk selanjutnya didistribusikan kepada yang berhak menerima bantuan sosial tunai sesuai petunjuk/rekomendasi Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada awal tahun anggaran, Kepala Biro yang membidangi mengajukan pencairan dana setinggitingginya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur dan merupakan salah satu lampiran dalam pengajuan pencairan dana.
- (5) Kepala Biro yang membidangi dapat mengajukan permohonan pencairan dana sebesar yang telah digunakan dengan dilampiri Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penggunaan belanja bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pertanggungjawaban atas pencairan dan realisasi pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kepala Biro yang membidangi dalam bentuk laporan rincian penggunaan dana kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan PPKD.
- (7) Kepala Biro yang membidangi mempunyai kewajiban menyimpan laporan rincian penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan bukti-bukti lain yang sah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Mei 2011

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl 23 - 5 - 2011 No. 34 Th 2011 / D

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO